



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK  
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang, serta meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 800/0694-KUMKESJ.1/BKD., Tanggal 29 April 2011, perlu memberikan tunjangan khusus berupa tunjangan lauk pauk bagi seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Lauk Pauk bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor: 331.1/ /Satpol PP&PK/2017, Tanggal 16 Maret 2017, Perihal: Penyesuaian Kembali Perbup Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Lauk Pauk;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan secara adil dan merata kepada masyarakat, perlu memberikan Tunjangan Lauk Pauk bagi seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tunjangan Lauk Pauk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, **sebesar Rp.15.000,-** (lima belas ribu rupiah) per orang per hari kerja.
- (3) Tunjangan lauk pauk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan anggaran yang tersedia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas, dibuktikan dengan daftar Absen Kehadiran yang disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- (2) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tidak melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja, dikenakan pengurangan/pemotongan tunjangan, yang ketentuannya yang lebih lanjut diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Realisasi pembayaran tunjangan lauk pauk dilaksanakan setelah perhitungan bulan berjalan atau paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat dibayar paling lambat tanggal 31 bulan berkenaan.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tunjangan Lauk Pauk bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 13 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Maret 2017

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2017 NOMOR 8.-

SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**Dis. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003